



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 1

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Camat memiliki peranan penting melalui perencanaan pembangunan dengan penetapan kebijakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, tugas Camat diantaranya adalah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah Kecamatan;
 - c. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja pemberdayaan masyarakat di level kecamatan dan untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Camat perlu membentuk Tim;
 - d. bahwa dalam rangka Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu diatur pedoman pembentukan Tim;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari mitra kerja Lurah dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
10. Tim koordinasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKP2M adalah tim kerja di tingkat kecamatan yang terdiri dari unsur Tokoh Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan unsur Pemerintah di tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud Pembentukan TKP2M ini dibentuk dalam rangka :

- a. meningkatkan kemampuan dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pengelolaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.
- b. sebagai wadah koordinasi pengelolaan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat kecamatan agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel.
- c. untuk menjaga kesinambungan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan secara berjenjang mulai dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang merupakan satu kesatuan untuk membentuk masyarakat yang memiliki daya saing mandiri secara ekonomi dan sejahtera dalam kemandiriannya.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya TKP2M adalah untuk memudahkan koordinasi pembangunan di tingkat kecamatan sehingga program pembangunan di tingkat kecamatan bisa terkoordinasi dengan baik.

BAB II

TKP2M

Pasal 4

- (1) TKP2M merupakan tim kerja yang dibentuk di tingkat kecamatan.
- (2) Susunan TKP2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a adalah Sekretaris Camat.
- (4) Seketaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban pada kecamatan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c terdiri dari unsur 1 orang dari tokoh masyarakat, 1 orang dari perwakilan perempuan dan 1 orang dari forum anak.
- (6) TKP2M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.
- (7) Contoh format Keputusan Camat tentang TKP2M sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

TKP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas membantu Camat dalam rangka fasilitasi, koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- a. penjangingan aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan;

- b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 26 Januari 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 26 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 1

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN.

FORMAT RANCANGAN KEPUTUSAN CAMAT

I. CONTOH FORMAT RANCANGAN KEPUTUSAN CAMAT

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS



KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TINGKAT KECAMATAN

CAMAT KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Koordinasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah membantu Camat dalam rangka fasilitasi, koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat meliputi:

a. penjaringan....

- a. penjaringan aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan;
- b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal
CAMAT KOTA DEPOK,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :

TANGGAL :

TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TINGKAT KECAMATAN

KETUA :

SEKRETARIS :

ANGGOTA : 1.

2.

3.

CAMAT KOTA DEPOK,

.....